



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 22 TAHUN 2020
TENTANG
PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN
BUS JEMPUT ANAK SEKOLAH BACA BUKU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan minat baca masyarakat khususnya anak sekolah, maka perlu adanya upaya pengenalan perpustakaan secara dini;
b. bahwa agar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan cepat dan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi masyarakat, maka perlu membuat program inovasi perpustakaan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program Inovasi Perpustakaan Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan

(Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 185);

11. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
12. Peraturan Bupati Klaten Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 54);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN BUS JEMPUT ANAK SEKOLAH BACA BUKU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
5. Perpustakaan daerah adalah Perpustakaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

6. Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku yang selanjutnya disebut BEJANAKU adalah Program Inovasi Perpustakaan yang merupakan program layanan Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku di Perpustakaan.
7. Anak sekolah adalah anak sekolah Pendidikan Anak Usia Dini.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Program Inovasi Perpustakaan BEJANAKU adalah pengenalan sejak dini kepada anak-anak agar mempunyai kegemaran dan kebiasaan membaca.

BAB III

PROGRAM INOVASI PERPUSTAKAAN BEJANA

Pasal 3

Kegiatan Program Inovasi Perpustakaan BEJANAKU adalah sebagai berikut:

- a. pengenalan lebih dini terhadap kegemaran membaca dan perpustakaan melalui kunjungan ke perpustakaan daerah;
- b. pengenalan terhadap kantor Bupati dan pusat pemerintahan di Kabupaten Klaten melalui kunjungan ke Kantor Bupati;
- c. pengenalan terhadap kebencanaan melalui kunjungan ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
- d. pengenalan terhadap pusat ibadah kaum muslim di Kabupaten Klaten melalui kunjungan ke Masjid Al-Aqsha.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN BEJANAKU

Pasal 4

Pelaksanaan BEJANAKU dilakukan oleh petugas dari Perpustakaan Daerah.

Pasal 5

Teknis pelaksanaan BEJANAKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut:

- a. Perpustakaan Daerah menyusun jadwal BEJANAKU dengan melibatkan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan;
- b. Petugas BEJANAKU melaksanakan penjemputan anak sekolah dari sekolah menuju ke Perpustakaan Daerah;

- c. Petugas BEJANAKU melanjutkan kunjungan anak sekolah ke Kantor Bupati, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten, dan Masjid Al-Aqsha Kabupaten Klaten; dan
- d. Petugas BEJANAKU mengantar kembali anak sekolah menuju sekolah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

mengesankan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n BUPATI KLATEN
SEKRETARIS DAERAH
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
SRI RAHAYU, SH, M.HUM
Cap
ttd
Pembina Tk. I
NIP.19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 18 Mei 2020

BUPATI KLATEN,
Cap
ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 18 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,
Cap
ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020 NOMOR 22